

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. KUHP Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif:

1. Subyektif, yaitu berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya;
2. Objektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku dilakukan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Kejahatan

dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.¹ Moeljatno mengatakan “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Pompe mengatakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar yang diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

1. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu:

Pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Pandangan/Aliran Dualisme, yaitu:

Pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat

¹ Tri Adrisman., *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.*, Unila Bandar Lampung,.2009, Hlm 69

(*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu yang bertanggungjawaban.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

² *Ibid.*, Hlm 71

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)³.

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab.

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Apakah istilah yang dianut menurut aliran/pandangan Monistis aturan Dualistis. Bagi orang yang menganut aliran monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Aliran/pandangan Dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan

³ *Ibid.*, Hlm. 73.

pembuktian tindak pidana yang dilakukan.⁴ Dalam konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut:

1. Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

⁴Tri Adrisman, Op.Cit, hlm 75

4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari aksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil pelayan masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga element penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum adalah usaha yang untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan antara normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut pengakuan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai,

penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau ditunggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undang), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu.

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk mencapai peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

C. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna

menemukan tersangkanya.⁵ Sesungguhnya tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan–keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana dilakukan
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
- f. Pelaku tindak pidana

Penyidikan terhadap tindak pidana media sosial (*cybercrime*) selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur mengenai penyidikan yang terdapat dalam KUHAP juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dilakukan agar penyidikan dan hasilnya dapat diterima secara hukum.

D. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

⁵ Tri Adrisman., *Hukum Acara Pidana*.,2010., Fakultas Hukum Unila Bandarlampung

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁶

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkh laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri

⁶ Bambang Poenomo, . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130

merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).⁷

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons *kriterium eerbaarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

⁷ M.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. Senin, tanggal 10 November 2014,. Pukul 21:15 WIB

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 *Code Penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.⁸

E. Pengertian Media Sosial

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang biasa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka hal lainnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. pengguna media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasikan, baik tulisan maupun gambar, *video*, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.⁹

Istilah lain media sosial adalah “jejaring sosial” (*social network*), yakni jaringan dan jalinan hubungan secara *online* di internet karenanya menurut wikipedia, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan mudah berpartisipasi, berbagi

⁸ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta:2008.hlm 32

⁹ Laden Marpaung,. *Ibid.*, hlm 20

(*sharing*), dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data intrachange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenis huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai “*crime related to technology, computers, and the internet*” atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.¹⁰

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 51

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase atau pun mencuri informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.
3. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:
 - a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
 - b. Pemuatan yang berhubungan dengan pornografi.

- c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.